



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 24**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 24 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN
KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 24 TAHUN 2023

T E N T A N G

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Kampar;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (2) Rincian Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan pedoman untuk pelaksanaan belanja Daerah.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dalam upaya mengakomodasi penetapan harga pada komponen yang sama di Daerah.

Pasal 4

- (1) Harga komponen dalam Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), diperoleh dari harga barang yang telah di survey dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnya.

(2) Harga barang yang memiliki spesifikasi khusus, seperti alat kedokteran, alat besar, alat persenjataan dan alat laboratorium dalam Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), mengacu pada harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli melalui perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Perangkat Daerah dalam melakukan pengadaan barang harus mengacu pada Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 13 November 2023
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

MHD. FIRDAUS

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 13 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001